



BUPATI SEKADAU

Sekadau, 31 Maret 2022

K e p a d a

- Yth .
1. Inspektur Kab. Sekadau;
 2. Sekretaris DPRD Kab. Sekadau;
 3. Kepala Dinas dan Badan dilingkungan Pemkab Sekadau;
 4. Para Camat se- Kab. Sekadau;
 5. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah

di -

T e m p a t

SURAT EDARAN

NOMOR 065/484/OR-C

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1443 H

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau pada bulan Ramadhan, diatur sebagai berikut :

1. Jam kerja selama bulan Ramadhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s.d Jumat : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 – 15.30 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WIB
2. Jam kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada angka point 1 huruf a huruf b pada masa pandemi covid 19 berlaku bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) maupun dirumah/tempat tinggal (work from home).
3. Jumlah jam kerja selama bulan Ramadhan memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
4. Pelaksanaan jam kerja dibulan Ramadhan 1443 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai ASN dan kinerja organisasi serta tidak mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi covid-19 agar tetap memperhatikan persentase jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) dan tugas kedinasan di rumah (work from home) sebagaimana tercantum dalam Surat edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Mengenai Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil negara pada Masa PPKM, dan selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
6. Apel pagi setiap hari Senin, Apel Hari Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 (tujuh belas) dan kegiatan olahraga selama bulan Ramadhan ditiadakan.
7. Ketentuan jam kerja ini mulai berlaku sejak pertama hingga berakhirnya bulan Ramadhan 1443 H.

Demikian disampaikan, untuk dapat ditaati dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.



Jalan Raya Sintang KM. 9 Kode Pos 78582 Sekadau Kalimantan Barat
Telepon (0564) 2042020 Fax. (0564) 2042063